PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Probolinggo menjadi daerah yang menarik bagi penanam modal ;

b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempunyai kewenangan dalam bidang Penanaman Modal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Probolinggo.

Salinan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;

Salinan

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Salinan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
23. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;

Salinan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
6. Instansi yang ditunjuk, adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
7. Modal, adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis ;

Salinan

8. Modal Dalam Negeri, adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum ;
9. Modal Asing, adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing ;
10. Penanam modal, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing ;
11. Penanaman modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah daerah ;
12. Penanam Modal Dalam Negeri, adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah ;
13. Penanam Modal Asing, adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah ;
14. Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri ;
15. Penanaman Modal Asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri ;
16. Izin, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
17. Izin Usaha Penanaman Modal, adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha ;
18. Perizinan, adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan ;

Salinan

19. Non Perizinan, adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal ;
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat ;
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah ;
23. Pendelegasian Wewenang, adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang ;
24. Pelimpahan Wewenang, adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Salinan

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum ;
b. keterbukaan ;
c. akuntabilitas ;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal ;
e. kebersamaan ;
f. efisiensi berkeadilan ;
g. berkelanjutan ;
h. berwawasan lingkungan ;
i. kemandirian ; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
b. menciptakan lapangan kerja ;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah ;
e. meningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah ;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan ;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri ;
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif ;
b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal ;
c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ;
d. meningkatkan jumlah penanam modal ;
e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

Salinan

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
    a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
    b. kebijakan penanaman modal skala daerah.
(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENAMAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a. kerjasama penanaman modal ;

b. promosi penanaman modal ;
c. pelayanan penanaman modal ;
d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal ;
f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kesatu

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. perencanaan penanaman modal ;
    b. promosi penanaman modal ;
    c. pelayanan penanaman modal ;
    d. pengembangan penanaman modal ;
    e. pengendalian penanaman modal ;
    f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Salinan

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :
    a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal ;
    b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik didalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota ;
    c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan lembaga non pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a. jenis bidang usaha ;
b. penanam modal ;
c. bentuk badan usaha ;
d. ruang lingkup pelayanan penanaman modal ;
e. jangka waktu penanaman modal ;
f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal ;
g. lokasi penanaman modal ;
h. PTSP.

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
(2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 12

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
(2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :

Salinan

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas ;
b. membeli saham ; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
a. pelayanan perizinan ;
b. pelayanan non perizinan.

(2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
a. pendaftaran penanaman modal ;
b. Izin Prinsip Penanaman Modal ;
c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal ;
e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan ;
f. Izin Lokasi ;
g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang ;
h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
i. Izin Gangguan/HO ;
j. Surat Izin Pengambilan Air Tanah ;
k. Tanda Daftar Perusahaan ;
l. Hak Atas Tanah ;
m. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

(3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin ;
b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan ;
c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan ;
d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) ;
e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ;
f. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) ;
g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
h. Insentif daerah ;
i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Salinan

(4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah.

(5) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik.

(6) Ketentuan mengenai PTSP dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan bidang usahanya.

(2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di daerah.

Pasal 15

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

a. kepastian hukum dan perlindungan ;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya ;
c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan ;
c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ;
d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan ;
e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal ;
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah ;
c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja ;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak ;
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di kawasan budidaya.

Pasal 20

(1) PTSP meliputi :
    a. pelayanan perizinan dan non perizinan ;
    b. pelayanan insentif dan kemudahan ;
    c. pelayanan pengaduan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan PTSP, Kepala Daerah memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada instansi yang ditunjuk.
(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(4) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

Salinan

a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal ;
b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.

(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh instansi yang ditunjuk melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
a. kompilasi ;
b. verifikasi ;
c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.

(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal ;
b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh ;
c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan ;
b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal ;
c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

(6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Salinan

Bagian Keenam

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 23

(1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
   a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal dibidang sistem informasi penanaman modal ;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha ;
   c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang ditunjuk.

BAB V

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 24

(1) Setiap kegiatan penanaman modal dapat bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam penanaman modal, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat diberikan fasilitas berupa :
   a. pinjaman lunak ;
   b. bantuan modal ; dan/atau
   c. kemudahan perizinan.
(3) Ketentuan mengenai fasilitas pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Kegiatan penanaman modal yan bermitra dengan Usaha Kecil dan Menengah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan dengan pinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Salinan

(2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

(3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
Pasal 26

(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada instansi yang ditunjuk.

(2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
   a. penyampaian saran ;
   b. penyampaian informasi potensi daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
   a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan ;
   b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan ;
   c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal ;
   d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi yang ditunjuk menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 28

(1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

(3) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

BAB IX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan memberikan kemudahan kepada penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

(3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi yang berupa :

a. peringatan tertulis ;
b. pembatasan kegiatan usaha ;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ; atau
d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
   a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin ;
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah tetap memberikan pelayanan perijinan atas nama Kepala Daerah.

(2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Salinan

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 08 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan dibidang perizinan.

Berkaitan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Probolinggo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Salinan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Probolinggo serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas

Salinan

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~